



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JOHANNES NICOLAS RAJAGUKGUK
	Als. GOBEL
Tempat lahir	: Simpang Dosin
Umur/tanggal lahir	: 18 tahun / 08 Mei 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Huta Il Nagori Marihat Bandar
	Kecamatan Bandar Kab. Simalungun
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tertanggal 30 Januari 2019 No. Pol. SP. Kap/20/I/2019/Narkoba, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 02 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Pebruari 2019 s/d 21 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2019 s/d 02 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 31 Maret 2019 s/d 29 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 s/d 19 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d 12 Juni 2019;
6. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d 11 Agustus 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat dari Sekretariat Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun Jln. Asahan Km. 4 Kab. Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sim, tertanggal 18 Juni 2019 tentang
Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 16 September 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 23 September 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 23 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2019 dengan No. Reg.Perkara: PDM-142/Simal/N.2.24/Euh.2/04/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Umum Simpang Pelita Kec. Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL sedang berada di salah satu warung di Simpang Dosin Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba ANDRA DAMANIK (DPO) memanggil

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjumpai ANDRA DAMANIK dan ANDRA DAMANIK langsung mengatakan “KAU TAU NGAK BANDAR SABU DISINI “ dan Terdakwa jawab “TAU, UNTUK SIAPA” dan dijawab oleh ANDRA DAMANIK “UNTUK KAWANKU, DIMANA” dan Terdakwa mengatakan “SIMPANG PELITA” dan ANDRA DAMANIK tersebut mengatakan “AYOK KAWANI AKU MEMBELINYA” sehingga mendengar perkataan tersebut maka Terdakwa bersama dengan ANDRA DAMANIK berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik ANDRA DAMANIK sambil Terdakwa mengarahkan jalan untuk menjumpai bandar sabu tersebut di Simpang Pelita dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Pelita Kec. Bandar Kab. Simalungun maka Terdakwa melihat RIKKI (DPO) sedang duduk duduk di pinggir jalan dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada ANDRA DAMANIK “ITU BD NYA” mendengar perkataan demikian maka ANDRA DAMANIK langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut dan Terdakwa bersama dengan ANDRA DAMANIK langsung menjumpai RIKKI tersebut dan saat itu juga Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada RIKKI dan sebagai pembelian Narkotika tersebut lalu ANDRA DAMANIK memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada RIKKI dan ketika dilakukan perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- ⇒ Selanjutnya RIKKI menyerahkan kepada 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah menerimanya lalu Terdakwa dan ANDRA DAMANIK meninggalkan tempat tersebut dan setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian ANDRA DAMANIK tersebut memberhentikan sepeda motornya dan saat itu ANDRA DAMANIK tersebut meminta narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dengan mengatakan “SINI BARANGNYA” dan saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian ANDRA DAMANIK langsung membagi jadi dua tempat narkotika jenis sabu dan setelah membagi menjadi dua maka 1 (satu) bungkus dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna dan langsung diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkusnya lagi dipegang oleh ANDRA DAMANIK dan setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDRA DAMANIK pergi menuju Perlanaan di Perdagangan tersebut dan tepatnya di Alfamidi yang terletak di jalan Lintas perdagangan Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, ANDRA DAMANIK meminta Terdakwa



untuk membeli minuman dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam Alfamidi tersebut, ANDRA DAMANIK tersebut menunggu di luar dan pada saat Terdakwa keluar dari Alfamidi tersebut maka tiba-tiba saksi PARLINDUNGAN SARAGIH, saksi MARUDUT NABABAN, dan saksi LEONARDO SILALAH yang merupakan petugas Kepolisian Polres Simalungun langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat membuang bungkus rokok Sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu dan saat itu juga ANDRA DAMANIK berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya selanjutnya salah satu petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut setelah itu Terdakwa mengambilnya dan setelah diambil dan dikeluarkan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu .

- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa perihal asal narkoba jenis sabu tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut diperolehnya dari RIKKI, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pencarian terhadap RIKKI dan ketika dilakukan pencarian terhadap RIKKI di Simpang Pelita ternyata RIKKI sudah melarikan diri, sehingga atas perbuatannya Terdakwa kemudian ditangkap untuk diproses secara hukum yang berlaku
- ⇒ Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Perdagangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 083/10040.00/2019 tanggal 30 Januari 2019 disimpulkan hasil penimbangan barang bukti atas nama JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram .
- ⇒ Yang selanjutnya barang bukti tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensik narkoba cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1201/NNF/2019 tertanggal 08 Februari 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung narkoba milik Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan Alfamidi di Jln. Lintas Perdagangan Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula ketika saksi PARLINDUNGAN SARAGIH, saksi MARUDUT NABABAN, dan saksi LEONARDO SILALAH yang merupakan anggota Polri dari Polres Simalungun mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan lintas Perdagangan Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut para saksi penangkap mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tepatnya di depan Alfamidi di Jln. Lintas Perdagangan Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun ketika itu terlihat Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL sedang keluar dari Alfamidi tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat membuang bungkus rokok Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu kemudian salah satu petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut setelah itu Terdakwa mengambilnya dan setelah diambil dan dikeluarkan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu .
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa perihal asal narkotika jenis sabu tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut diperolehnya dari

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKKI, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pencarian terhadap RIKKI dan ketika dilakukan pencarian terhadap RIKKI di Simpang Pelita ternyata RIKKI sudah melarikan diri, sehingga atas perbuatannya Terdakwa kemudian ditangkap untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- ⇒ Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Perdagangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 083/10040.00/2019 tanggal 30 Januari 2019 disimpulkan hasil penimbangan barang bukti atas nama JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram .
- ⇒ Yang selanjutnya barang bukti tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1201/NNF/2019 tertanggal 08 Februari 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung narkotika milik Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL adalah *POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM -142/Simal/N.2.24/Euh.2/05/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALIAS GOBEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 083/10040.00/2019
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 23 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK Als. GOBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN



dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10040.00/2019, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kalapas telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 243/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Kalapas tertanggal 28 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Juli 2019. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- II. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang Pemohon ajukan dapat diterima.

III. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK ALS. GOBEL sedang berada di salah satu warung di Simpang Dosin Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba ANDRA DAMANIK (DPO) memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjumpai ANDRA DAMANIK dan ANDRA DAMANIK langsung mengatakan “KAU TAU NGAK BANDAR SABU DISINI “ dan Terdakwa jawab “TAU, UNTUK SIAPA“ dan dijawab oleh ANDRA DAMANIK “UNTUK KAWANKU, DIMANA“ dan Terdakwa mengatakan “SIMPANG PELITA“ dan ANDRA DAMANIK tersebut mengatakan “AYOK KAWANI AKU MEMBELINYA“ sehingga mendengar perkataan tersebut maka Terdakwa bersama dengan ANDRA DAMANIK berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik ANDRA DAMANIK sambil Terdakwa mengarahkan jalan untuk menjumpai bandar sabu tersebut di Simpang Pelita dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Pelita Kec. Bandar Kab. Simalungun maka Terdakwa melihat RIKKI (DPO) sedang duduk duduk di pinggir jalan dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada ANDRA DAMANIK “ITU BD NYA“ mendegar perkataan demikian maka ANDRA DAMANIK langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut dan Terdakwa bersama dengan ANDRA DAMANIK langsung menjumpai RIKKI tersebut dan saat itu juga Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada RIKKI dan sebagai pembelian Narkotika tersebut lalu ANDRA DAMANIK memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada RIKKI dan ketika dilakukan perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya RIKKI menyerahkan kepada 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah menerimanya lalu Terdakwa dan ANDRA DAMANIK meninggalkan tempat tersebut dan setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian ANDRA DAMANIK tersebut memberhentikan sepeda motornya dan saat itu ANDRA DAMANIK tersebut meminta narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dengan mengatakan “SINI BARANGNYA“ dan saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRA DAMANIK langsung membagi jadi dua tempat narkoba jenis sabu dan setelah membagi menjadi dua maka 1 (satu) bungkus dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna dan langsung diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkusnya lagi dipegang oleh ANDRA DAMANIK dan setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDRA DAMANIK pergi menuju Perlanaan di Perdagangan tersebut dan tepatnya di Alfamidi yang terletak di jalan Lintas perdagangan Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, ANDRA DAMANIK meminta Terdakwa untuk membeli minuman dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam Alfamidi tersebut, ANDRA DAMANIK tersebut menunggu di luar dan pada saat Terdakwa keluar dari Alfamidi tersebut maka tiba-tiba saksi PARLINDUNGAN SARAGIH, saksi MARUDUT NABABAN, dan saksi LEONARDO SILALAHY yang merupakan petugas Kepolisian Polres Simalungun langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat membuang bungkus rokok Sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu dan saat itu juga ANDRA DAMANIK berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya selanjutnya salah satu petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut setelah itu Terdakwa mengambilnya dan setelah diambil dan dikeluarkan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu .

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa perihal asal narkoba jenis sabu tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut diperolehnya dari RIKKI, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pencarian terhadap RIKKI dan ketika dilakukan pencarian terhadap RIKKI di Simpang Pelita ternyata RIKKI sudah melarikan diri, sehingga atas perbuatannya Terdakwa kemudian ditangkap untuk diproses secara hukum yang berlaku
- A. Bahwa Terdakwa (Pemohon Banding) didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba melainkan narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri.
- B. Bahwa Narkoba Milik Terdakwa (Pemohon Banding) diperoleh dari Rikki (DPO) dan untuk dipakai bersama ANDRA DAMANIK (DPO) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- D. Bahwa Pemohon sangat menyesali perbuatan yang Pemohon lakukan, dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati Pemohon (Terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang senyata-nyatanya, Terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi pemakai.

Sekali lagi Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara Pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena Pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara Pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Juli 2019, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK Als. GOBEL, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 243/Pid.Sus/2019/PN-SIM pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Juli 2019 Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sim, maka Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN



Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan pertimbangan bahwa pidana penjara selama 6 (enam) dan tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya 0,02 (nol koma nol dua) gram, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Juli 2019 Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 243/Pid.Sus/2019/ PN Sim tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JOHANES NICOLAS RAJAGUKGUK Als. GOBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10040.00/2019,
masing masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H